

PENEGAKAN HUKUM DAN HAMBATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PATI

Ahmad Jaelani Danifulhaq ^{*)}
danifulhaq567@gmail.com

Dyah Listyarini ^{*)}
dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id

Safik Faozi ^{*)}
safikfaozi@edu.unisbank.ac.id

(Diterima 15 Januari 2024, disetujui 19 Agustus 2024)

ABSTRACT

This study discusses law enforcement and challenges related to Regional Regulation Number 1 of 2023 concerning the control, supervision, and regulation of alcoholic beverages in Kabupaten Pati. The main focus is on efforts to enforce legal provisions faced by officers of the Regional Police and the Patrol Unit of the Public Order Police in dealing with and enforcing the legal provisions of Regional Regulation Number 1 of 2023. The research method used combines Juridical and Empirical approaches. Data sources include interviews with law enforcement officials specializing in handling alcoholic beverages in Kabupaten Pati, as well as supporting data from legislation, books, and relevant literature. The research findings indicate that alcoholic beverages pose dangers not only to consumers but also to sellers. Therefore, the existence of Regional Regulations is crucial to reduce risks and regulate various aspects of the sale and consumption of alcoholic beverages, including age restrictions, sales locations, operational hours, as well as promotions and advertisements. The research concludes that the Government enforces Regional Regulation Number 1 of 2023 through the formation of a joint team, including the Regional Police of Pati (Samapta Polresta Pati), the Patrol Unit of the Public Order Police, and other law enforcement agencies. These efforts involve the confiscation of dozens of bottles of alcoholic beverages during police operations, especially to reduce societal issues in various locations. Although these measures are taken to minimize the potential for criminal activities in Kabupaten Pati, the research also identifies obstacles faced by the Government, both from internal factors such as limited human resources and lack of awareness among law enforcement officers, and external factors such as resistance from some members of the public and economic conditions affecting the demand and supply of alcoholic beverages.

Keywords: Law Enforcement, Regional Regulation, Alcoholic

^{*)} Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Stikubank

^{*)} Dosen Universitas Stikubank

^{*)} Dosen Universitas Stikubank

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penegakan hukum dan hambatan terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 mengenai pengendalian, pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Pati. Fokus utama adalah pada upaya menegakkan ketentuan hukum yang dihadapi oleh petugas Kepolisian Daerah dan Satuan Patroli Polisi Pamong Praja. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi pendekatan Yuridis dan Empiris. Sumber data meliputi wawancara dengan pejabat penegak hukum yang ahli dalam penanganan minuman beralkohol di Kabupaten Pati, serta data pendukung seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa minuman beralkohol membahayakan tidak hanya bagi konsumennya tetapi juga bagi penjualnya. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah menjadi krusial untuk mengurangi risiko dan mengatur berbagai aspek penjualan dan konsumsi minuman beralkohol, termasuk pembatasan usia, lokasi penjualan, jam operasional, serta promosi dan iklan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 melalui pembentukan tim gabungan, termasuk Kepolisian Daerah Pati (Samapta Polresta Pati), Satuan Patroli Polisi Pamong Praja, dan lembaga penegak hukum lainnya. Upaya ini melibatkan penyitaan puluhan botol minuman beralkohol selama operasi kepolisian, khususnya dalam rangka mengurangi masalah masyarakat di berbagai lokasi. Meskipun langkah-langkah tersebut diambil untuk meminimalkan potensi tindak kejahatan di Kabupaten Pati, penelitian juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Pemerintah baik dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran di kalangan petugas penegak hukum, maupun faktor eksternal seperti resistensi sebagian masyarakat dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran minuman beralkohol.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Alkohol

I. Pendahuluan

Mengonsumsi minuman beralkohol melibatkan konsumsi etanol psikoaktif, yang menyebabkan keadaan kesadaran terganggu. Di banyak negara, distribusi minuman ini dibatasi hanya untuk individu yang telah melewati batas usia tertentu (Mawara: 2017). Konsumsi berlebihan minuman beralkohol dapat menyebabkan munculnya gangguan intelektual organik, gangguan dalam fungsi kognitif, emosional, dan perilaku. Awal mula gangguan ini disebabkan oleh dampak langsung alkohol pada sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol, individu mungkin tanpa disadari meningkatkan konsumsinya, akhirnya mencapai tingkat toksisitas atau mabuk (Lestari: 2019).

Orang yang terkena gangguan intelektual organik (GMO) sering mengalami perubahan perilaku. Hal ini dapat termanifestasi sebagai keinginan untuk terlibat dalam konflik atau terlibat dalam aktivitas kriminal. Mereka mungkin kesulitan memahami realitas, menunjukkan fungsi sosial yang terganggu, dan mengalami gangguan dalam tugas pekerjaan mereka (Polihu: 2017) Perubahan fisiologis juga dapat terjadi, seperti kesulitan berdiri dan berjalan, wajah memerah, atau mata silang. Individu yang mengonsumsi alkohol mungkin mengalami perubahan psikologis seperti mudah tersinggung, gangguan bicara, atau penurunan konsentrasi. Akibat dari konsumsi alkohol yang berlebihan juga dapat meredam sistem kekebalan tubuh. Mereka yang memiliki ketergantungan alkohol kronis lebih rentan terhadap virus, termasuk HIV. Orang yang kecanduan alkohol mungkin mengalami kondisi yang disebut sindrom penarikan alkohol, yang ditandai dengan ketakutan untuk menghentikan konsumsi alkohol (Pratama; 2017). Seseorang mungkin sering mengalami gemetar, kegelisahan, kegelisahan, perubahan mood, dan halusinasi yang sering.

Minuman beralkohol di Indonesia berkaitan dengan zat itu sendiri dan industri terkait, beserta kebijakan tentang alkohol di negara ini. Indonesia, meskipun sebagian besar penduduknya beragama Islam, juga ditandai oleh keragaman, demokrasi, dan sekularisme (Joe: 2018) Kondisi sosial dan demografis mendorong kelompok Islamis untuk terus mendesak pemerintah agar membatasi perdagangan dan konsumsi minuman beralkohol. Meskipun pemerintah secara langsung mempertimbangkan hak non-Muslim dan orang dewasa yang memberikan persetujuan untuk mengonsumsi alkohol, pemerintah juga menilai dampak larangan minuman beralkohol terhadap ekonomi dan pariwisata di Indonesia.

Saat ini, tidak ada larangan nasional terhadap minuman beralkohol di Indonesia, kecuali di provinsi Aceh, sebuah provinsi otonom yang dikenal karena pengaruh Islam yang kuat dan menerapkan hukum syariah yang ketat, termasuk larangan alkohol. Sejak tahun 2014, siapa pun yang tertangkap mengonsumsi minuman beralkohol di Aceh, baik warga Aceh maupun pendatang, dianggap sebagai pelanggaran moral dan dapat dihukum dengan enam hingga sembilan kali sebatan rotan (Hotli: 2018).

Dalam konteks perizinan di Indonesia, minuman beralkohol impor diawasi oleh negara, yang dalam hal ini diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia (DGCE). Saat ini, barang-barang yang dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai (BKC) melibatkan Produk Tembakau (HT), Minuman yang Mengandung Alkohol Etil (MMEA), dan Alkohol Etil (Cahyo: 2018).

Dalam istilah bea dan cukai, minuman beralkohol disebut sebagai Minuman Mengandung Alkohol Etil (MMEA). Impor MMEA dari luar negeri dilakukan oleh importir khusus. Selain mengawasi MMEA impor, pihak bea cukai juga memiliki kewenangan untuk sepenuhnya mengendalikan pendirian pabrik MMEA dalam negeri. Setiap entitas bisnis yang ingin memproduksi MMEA wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Pengawasan MMEA di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh DGCE, tetapi juga oleh pemerintah daerah. KPU/KPPBC memantau pembuatan dan penjualan MMEA tradisional sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Se-4/Bc/2011 tentang Pengawasan Minuman Tradisional yang Mengandung Alkohol Etil sebagai Barang Kena Cukai yang Tidak Dikenai Bea, bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Mengingat dampak negatif yang disebabkan oleh konsumsi MMEA. MMEA juga diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A (kurang dari 5%), kelompok B (5% hingga 20%), kelompok C (lebih dari 20%). Untuk mengontrol peredaran MMEA, pemerintah melalui DGCE memberlakukan tarif cukai pada setiap liter MMEA (Admojo: 2020).

Selain itu, penyebaran alkohol yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan tindakan kriminal dalam masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah dan terobosan diperlukan, serta tindakan tegas namun terukur berdasarkan niat baik untuk melindungi, memelihara, dan melayani masyarakat, baik warga sebagai korban maupun warga sebagai pelaku. Tanpa peduli terhadap mereka, sama halnya dengan membiarkan kerusakan moral masyarakat dan dampak kesehatan akibat konsumsi berlebihan minuman beralkohol yang sering.

Dampak dari konsumsi minuman beralkohol sangat merugikan bagi penggunanya dan masyarakat sekitar, termasuk menimbulkan gangguan

lingkungan yang bahkan cenderung melanggar hukum yang berlaku, seperti tindakan kriminal. Oleh karena itu, untuk mengatasi perilaku negatif ini, khususnya terkait kejahatan dan peredaran minuman beralkohol, pemerintah telah membentuk kebijakan regulasi anti-minuman beralkohol.

Regulasi terkait minuman beralkohol dan zat adiktif lainnya diatur dalam kode kriminal. Menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh alkohol dalam kehidupan masyarakat, Indonesia memiliki beberapa undang-undang dan peraturan terkait minuman beralkohol dari perspektif kebijakan legislatif dan eksekutif, seperti:

1. Pasal 492, ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan bahwa "setiap individu yang, dalam keadaan mabuk, di tempat umum, menghalangi lalu lintas, mengganggu ketertiban, mengancam keselamatan orang lain, atau melakukan aktivitas yang memerlukan kehati-hatian atau langkah-langkah tertentu agar tidak membahayakan jiwa atau kesehatan orang lain, akan dihukum dengan pidana penjara ringan maksimum enam hari atau denda maksimum dua puluh lima rupiah."
2. Pasal 160, ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan di Republik Indonesia menyatakan, "Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi yang efektif, penyampaian informasi, dan edukasi mengenai faktor risiko penyakit tidak menular sepanjang tahapan hidup." Selain itu, ayat (2) juga menyebutkan, "Faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melibatkan, antara lain, pola makan yang tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, merokok, mengonsumsi alkohol, dan perilaku berlalu lintas yang tidak benar."

Merujuk pada Pasal 160, ayat (1), yang menekankan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai faktor risiko penyakit sepanjang tahapan hidup, terutama fokus pada konsumsi alkohol. Berdasarkan penjelasan ini, setiap daerah memiliki Peraturan Daerah sendiri, di mana Bupati sebagai unsur pengatur Pemerintah Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah otonom. Peraturan daerah merupakan kerangka hukum daerah yang dibuat oleh lembaga yang berwenang di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, yang bertujuan mendukung pelaksanaan kegiatan

pembangunan dan kemajuan di wilayah masing-masing. Untuk memastikan implementasi peraturan daerah berjalan efektif, Pemerintah Daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban wilayah dengan dasar hukum Undang-Undang 23/2014 yang kemudian diatur melalui Peraturan Daerah tingkat provinsi dan/atau kota (Nursetabudi: 2020). Hal ini juga diatur dalam Peraturan Bupati Pati No. 55 tahun 2017 tentang Prosedur Operasional Standar Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disebut sebagai Satpol PP, merupakan alat pemerintah daerah dalam menjaga dan mengorganisir ketertiban dan ketenangan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah, peraturan Bupati, dan keputusan Bupati. Peran Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 adalah:

- 1) Operasi untuk pengendalian, pengawasan, dan penegakan, dan
- 2) Penyebaran produk hukum atau sosialisasi produk hukum.

Operasi dalam pengendalian, pengawasan, dan kedisiplinan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan patroli di daerah-daerah Kabupaten Pati yang dianggap rentan dan melakukan penertiban di tempat-tempat yang telah ditentukan. Sementara itu, penyebaran produk hukum atau sosialisasi dengan upaya preventif dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dalam hal ini, pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah minuman beralkohol. Sosialisasi ini sebenarnya belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satyo: 2017). Meskipun pengendalian alkohol diatur dalam undang-undang, masalah yang timbul dari distribusi dan konsumsi minuman beralkohol tetap ada. Batas usia minum yang diizinkan secara hukum adalah 21 tahun. Namun, di Indonesia, orang biasanya mulai mengonsumsi alkohol pada usia 15 tahun saat remaja yang belum memiliki kartu identitas. Hal ini dapat dikaitkan dengan kurangnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol (Wardah: 2017).

Akibat dari modernisasi, faktor sosial-ekonomi baru yang cukup jelas terlihat dalam masyarakat adalah penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja. Jika situasi ini menjadi familiar, maka akan terjadi bencana, remaja yang terkena dampak keracunan alkohol atau minuman keras akan menjadi tidak efektif.

Minuman keras merujuk pada minuman yang mengandung alkohol, dan konsumsi yang berkelanjutan dapat merugikan dan membahayakan perilaku serta pemikiran psikologis, yang selanjutnya akan berdampak pada kehidupan keluarga dan keterkaitan dengan masyarakat sekitar. Masalah ini juga disebutkan dalam studi yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Pati yang menunjukkan bahwa hampir 50% remaja mengonsumsi minuman beralkohol yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Secara lebih khusus di Kabupaten Pati, dampak konsumsi minuman beralkohol juga telah memicu kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pernyataan ini dilaporkan dalam lingkarjateng.id (2023) yang menyatakan bahwa tersangka telah mengonsumsi alkohol sebelum membunuh istrinya. Permasalahan serupa juga terjadi di Kecamatan Trangkil, di mana ditemukan bahwa keberadaan minuman beralkohol memicu pertengkaran dan serangan fisik, setelah itu dua puluh kantor polisi melakukan operasi alkohol serentak. (Febriyanto: 2023). Kejadian penyalahgunaan alkohol lainnya juga terjadi di Trangkil, Pati, di mana ditemukan tingkat alkohol yang tidak sesuai, termasuk alkohol oplosan, yang mencapai tingkat 25 persen. (Mustofa: 2022).

Dengan berbagai permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, guna mengurangi bentuk-bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyalahgunaan yang disebabkan oleh minuman keras atau alkohol, anggota Komisi D DPRD Pati, Muntamah, berharap agar pihak kepolisian benar-benar memperhatikan peredaran alkohol di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Menyadari pentingnya penegakan hukum dalam mengawasi dan mengendalikan minuman beralkohol, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Tindakan Penegakan Hukum dan Hambatan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Pati.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivisme untuk mendeskripsikan implementasi penegakan hukum dan hambatan terkait regulasi minuman beralkohol di Kabupaten Pati. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023. Pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menyajikan informasi melalui teks naratif, matriks, dan grafik. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang pelaksanaan regulasi tersebut.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol di Kabupaten Pati

Menyadari pentingnya penegakan hukum terkait pengawasan dan regulasi minuman beralkohol, penulis tertarik untuk lebih mendalami penelitian tentang Hambatan dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Pati (Mawara: 2017). Konsumsi berlebihan minuman beralkohol dapat menyebabkan efek samping gangguan organik mental (GOM), yang merupakan gangguan dalam fungsi berpikir, merasa, dan berperilaku. Timbulnya GOM disebabkan oleh reaksi langsung alkohol pada sel-sel sistem saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol, orang yang mengonsumsinya seiring waktu tanpa disadari akan meningkatkan dosis hingga dosis keracunan atau mabuk (Lestari: 2019).

Dua warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, meninggal dunia setelah minum minuman keras ilegal, meningkatkan jumlah kematian menjadi enam dalam tiga hari. Muhamad Kasan, Sumaji, dan Rustam adalah korban terbaru yang meninggal setelah mengonsumsi minuman keras tersebut. Sebelumnya, tiga orang juga meninggal akibat minuman oplosan yang dibeli dari warung jamu di Desa Ngemplak Kidul. Teguh Karya, M Pribawono, dan Susilo adalah korban yang meninggal dalam insiden sebelumnya. Selain enam yang meninggal, tiga korban dalam kondisi kritis masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Bangsa di Pati. Salah satu korban, Supriyanto, mengalami Asidosis Metabolik yang merusak fungsi organ seperti hati dan ginjal.

Minuman keras tidak hanya merugikan pengguna, tetapi juga penjualnya, seperti yang terjadi dalam kasus di atas. Berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86/Menkes/IV/1997, minuman keras dibagi menjadi tiga kelas A, B, dan C berdasarkan kandungan alkoholnya. Peraturan Daerah Tingkat II, yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Bupati/Wali Kota, bertujuan untuk mengatasi masalah di wilayah tersebut dan membawa ketertiban serta keamanan masyarakat terkait minuman beralkohol. Sebagai contoh, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Pati, yang membentuk dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengawasi penjualan minuman keras. Hal ini diharapkan dapat memberikan pedoman untuk perlindungan masyarakat dan kepastian hukum, serta menyelaraskan peraturan yang tumpang tindih di daerah terkait minuman beralkohol.

Pentingnya memahami tingkat konsumsi alkohol di Kabupaten Pati mencerminkan dinamika sosial, yang dipengaruhi oleh regulasi pemerintah, budaya lokal, dan perubahan sosial. Struktur birokrasi, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suyut, S.STP dari Unit Pamong Praja Polisi Kabupaten Pati, memainkan peran penting dalam efektivitas implementasi kebijakan. Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah, Unit Pamong Praja Polisi memberikan arahan melalui sosialisasi substansi peraturan, hak, kewajiban, dan sanksi kepada masyarakat dan badan hukum. Koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta pejabat penegak hukum lainnya, merupakan langkah penting dalam menindak dan menindak pelanggaran terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Pati.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses perizinan terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah kewenangan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Operasi bersama yang berkelanjutan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dilakukan untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol, dengan memberlakukan sanksi sesuai peraturan yang berlaku bagi pelanggar.

Faktor-faktor hukum pasar, yang dijelaskan oleh Bapak Suyut, S.STP, juga dipengaruhi oleh peredaran minuman beralkohol, di mana barang dan jasa akan disediakan oleh produsen atau penjual sesuai dengan permintaan konsumen guna memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, peran pemerintah diwujudkan melalui penerbitan peraturan yang mengikat untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Namun, alokasi dana atau anggaran untuk implementasi kebijakan, khususnya sesi penindakan, masih dianggap tidak memadai dengan alokasi tahun 2023 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), mengingat banyaknya kegiatan atau laporan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti.

Sanksi pidana bagi peminum alkohol diatur dalam Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol, dengan ancaman penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp 10 juta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 RUU tersebut. Larangan mengkonsumsi berbagai golongan minuman beralkohol dijelaskan dalam Pasal 7, yang merinci jenis minuman dan kadar alkohol yang dilarang.

Pengecualian untuk kepentingan terbatas, seperti kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat tertentu yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, dinyatakan oleh Pasal 8 RUU. Ketentuan lebih lanjut tentang kepentingan terbatas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Syarat-syarat bagi peminum alkohol, seperti cukup umur, penunjukan Kartu Tanda Penduduk, dan larangan minum alkohol di tempat-tempat tertentu, juga diberikan oleh RUU Larangan Minuman Beralkohol. Penjualan minuman alkohol juga diatur, terutama dalam menjaga jarak dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol berlaku di Kabupaten Pati, dimana larangan peredaran minuman beralkohol diterapkan dalam radius 1 kilometer dari pemukiman masyarakat, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan tempat umum lainnya. Penjualan minuman beralkohol diatur secara ketat, dan sanksi administratif, seperti peringatan

tertulis, penghentian sementara, denda administratif, dan pencabutan izin, dikenakan bagi pelanggar aturan ini.

Selain dikenai sanksi administratif, pelanggaran tertentu terhadap Peraturan Daerah dapat mengakibatkan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dan/atau denda maksimal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi individu maupun entitas bisnis yang melanggar kewajiban atau larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Pati sangat menekankan pengaturan terhadap minuman beralkohol. Pengecer atau Penjual Langsung yang bermaksud untuk berdagang Minuman Beralkohol diwajibkan untuk memiliki izin. Perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan, atau persekutuan dapat mengajukan permohonan izin sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 hingga 11 dari peraturan tersebut merinci mengenai izin, jangka waktu izin, dan pembentukan Tim Terpadu Perizinan oleh Bupati.

Operasi yang dilakukan oleh Samapta Polresta Pati dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pati seringkali mengakibatkan penyitaan puluhan botol minuman beralkohol dari berbagai merk. Operasi ini terus dilakukan guna meminimalkan potensi kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat di wilayah tersebut. Botol-botol minuman beralkohol yang disita kemudian dimusnahkan dengan menggunakan alat berat seperti storm walls.

Polresta Pati, bekerjasama dengan Forkompimda, melakukan pemusnahan ribuan botol minuman beralkohol yang disita selama sebulan terakhir. Kapolresta Pati, Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, menjelaskan bahwa pemusnahan tersebut merupakan hasil dari operasi kepolisian yang ditingkatkan sebagai bagian dari operasi cipta kondisi menjelang pelaksanaan Operasi Lilin Candi untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru. Sebanyak 14.350 botol minuman beralkohol dari berbagai jenis dan merek dimusnahkan sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah Pati Nomor 6/2015 yang melarang peredaran minuman beralkohol di minimarket atau pengecer. Meskipun terjadi pemusnahan,

operasi dan upaya untuk menekan peredaran minuman beralkohol terus ditingkatkan. Bupati Pati, Haryanto, menjelaskan bahwa pemusnahan ini merupakan tindak lanjut dari 27 kasus pelanggaran ringan yang telah mendapat putusan tetap dari Pengadilan Negeri Pati. Kapolres Pati, AKBP Setijo Hasto. HP, SIK, menekankan bahwa kegiatan pemusnahan ini bukan sekadar satu kali, melainkan akan dilakukan secara berkelanjutan bersama Satpol PP dan instansi terkait. Pemusnahan dilakukan secara simbolis dengan memecahkan botol oleh pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMINDA) dan dilanjutkan dengan penggilingan menggunakan alat berat stoom wall milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati.

3.2 Hambatan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol Di Kabupaten Pati

Proses mengatasi hambatan melibatkan berbagai langkah, seperti identifikasi, klarifikasi, penjelasan, koreksi, penilaian, terapi, dan pencegahan kesalahan. Sebelum membahas kendala yang dihadapi oleh Unit Pamong Praja, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan peran dan tugas unit tersebut dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2023 di Kabupaten Pati.

Unit Pamong Praja adalah alat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati, dalam menjaga dan mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat, serta berperan dalam menegakkan Peraturan Daerah, peraturan, atau keputusan Kepala Daerah atau Bupati. Sementara itu, yang dimaksud dengan ketertiban dan keamanan masyarakat adalah situasi dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan mereka secara teratur dan terorganisir.

Struktur Organisasi Unit Pamong Praja di tingkat kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pamong Praja Pasal 6 ayat (1) dan (2) terdiri dari dua jenis, yaitu Tipe A dan Tipe B. Tipe A ditetapkan jika variabel ukuran organisasi aparatur daerah mencapai nilai

60 (enam puluh) atau lebih. Tipe B ditetapkan jika variabel ukuran organisasi aparaturnya daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh). Pada tingkat Kecamatan, dibentuk Unit Pelaksana Unit Pamong Praja Kecamatan, yang dipimpin oleh seorang kepala unit yang dipegang secara *ex-officio* oleh Kepala Bagian Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Kecamatan yang secara administratif bertanggung jawab kepada camat, dan secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pamong Praja (Peraturan Daerah No. 12 tahun 2008 di Kabupaten Pati).

Penegakan Hukum yang telah dilakukan juga bukan tanpa Hambatan. Adapun Hambatan yang telah ditemui Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pati, Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Suyut, S.STP selaku Kasi Penindakan Bidang PPHD dalam proses Penegekan Hukum terhadap Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Pati.

Upaya penegakan terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol seringkali menghadapi kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten dan otoritas dalam upaya optimalisasi. Akibatnya, upaya optimalisasi tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Kendala-kendala ini dapat muncul baik dari dalam (internal) maupun luar (eksternal). Berikut adalah beberapa kendala yang timbul dari dalam (internal):

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam menegakkan Peraturan Daerah, seperti kurangnya anggota Satpol PP yang tidak proporsional dengan jumlah penduduk di Kabupaten Pati, menjadi faktor utama kendala internal dalam menegakkan peraturan daerah terkait larangan minuman beralkohol. Keterbatasan sumber daya manusia membuat sulit untuk secara efektif memantau dan menegakkan regulasi di semua wilayah, terutama jika wilayah yang perlu dimonitor cukup luas. Jumlah anggota Satpol PP yang terbatas juga dapat menghadapi kesulitan dalam memberikan respons cepat terhadap pelanggaran, sementara kurangnya personel yang terlatih dengan baik dapat mempengaruhi efisiensi penegakan hukum. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan peralatan dan fasilitas

pendukung, seperti kendaraan patroli dan teknologi komunikasi, yang dapat membatasi mobilitas dan koordinasi tim. Selain itu, prioritas lain dari Satpol PP dan resistensi mungkin dari masyarakat atau pihak tertentu juga dapat menghambat penegakan regulasi terkait alkohol.

- 2) Kurangnya kesadaran di antara anggota Satpol PP menjadi kendala internal yang signifikan dalam menegakkan regulasi daerah terkait larangan minuman beralkohol. Tindakan-tindakan perilaku menyimpang, seperti memberi tahu rencana kegiatan penegakan kepada para penjual, mencerminkan kurangnya kesadaran di kalangan anggota Satpol PP mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan operasi penegakan hukum. Kurangnya kesadaran ini tidak hanya mengancam keberhasilan penangkapan pelanggaran, tetapi juga merusak integritas dan otoritas Satpol PP. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu meningkatkan kesadaran anggota melalui pelatihan etika dan disiplin. Selain itu, penerapan mekanisme pengawasan internal yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah perilaku yang dapat merugikan keberlanjutan upaya penegakan regulasi terkait minuman beralkohol.
- 3) Kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023 kepada masyarakat telah menyebabkan banyak orang masih belum mengetahui adanya regulasi daerah yang mengatur penjualan minuman beralkohol. Kekurangan upaya sosialisasi terkait Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023 yang mengatur penjualan minuman beralkohol menjadi faktor kendala internal dalam menegakkan regulasi tersebut. Kurangnya upaya sosialisasi telah mengakibatkan sebagian besar masyarakat tidak menyadari adanya regulasi daerah yang mengatur penjualan minuman beralkohol. Akibatnya, pengetahuan yang terbatas ini dapat mempersulit proses penegakan, karena masyarakat mungkin tidak memahami pembatasan dan konsekuensi hukum terkait konsumsi atau penjualan minuman beralkohol. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan upaya sosialisasi intensif, termasuk kampanye informasi

yang efektif melalui berbagai media, penyelenggaraan seminar atau pertemuan masyarakat, dan kerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi di kalangan masyarakat.

Selain kendala internal, terdapat pula kendala eksternal dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Pati. Kendala eksternal ini berasal dari masyarakat. Hal tersebut adalah:

- 1) Perlawanan masyarakat terhadap regulasi terkait minuman beralkohol di Kabupaten Pati merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat upaya penegakan hukum. Beberapa kelompok masyarakat mungkin memiliki pandangan yang berbeda terhadap kebijakan tersebut, mungkin didasarkan pada nilai budaya, norma sosial, atau keyakinan keagamaan. Perlawanan ini dapat tercermin dalam ketidakpatuhan terhadap aturan, penolakan untuk mengubah perilaku konsumsi alkohol, atau bahkan protes terhadap pelaksanaan regulasi. Mengatasi perlawanan masyarakat memerlukan pendekatan komunikatif yang efektif, pendidikan yang lebih intensif mengenai dampak negatif alkohol, dan keterlibatan aktif dalam dialog dengan kelompok masyarakat untuk mencapai pemahaman bersama dan mendukung kebijakan tersebut.
- 2) Tingkat ekonomi masyarakat dapat memengaruhi permintaan dan penawaran minuman beralkohol. Kondisi ekonomi yang sulit mungkin menyebabkan penjualan ilegal atau perdagangan gelap. Tingkat pendapatan masyarakat memiliki dampak substansial terhadap dinamika industri minuman beralkohol. Ketika masyarakat mengalami kondisi ekonomi sulit, terdapat kecenderungan peningkatan penjualan ilegal atau perdagangan gelap minuman beralkohol. Keterbatasan daya beli dapat mendorong konsumen mencari opsi yang lebih terjangkau, dan di sisi lain, pedagang mungkin mencoba memenuhi permintaan ini dengan menawarkan produk ilegal. Fenomena ini bukan hanya menciptakan tantangan terhadap pengendalian dan penegakan peraturan, tetapi juga dapat

berpotensi meningkatkan dampak negatif terkait kesehatan dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap keterkaitan antara kondisi ekonomi masyarakat dan perilaku konsumsi minuman beralkohol sangat penting dalam merancang kebijakan yang efektif untuk mengelola dan mengurangi dampak negatif dari konsumsi alkohol.

- 3) Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan minuman beralkohol di warung atau toko kelontong yang tidak terduga dapat memengaruhi penegakan peraturan terkait minuman beralkohol. Ketersediaan minuman beralkohol di tempat-tempat tersebut, terutama yang tidak memiliki izin resmi, menimbulkan tantangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh minuman beralkohol tanpa pengawasan yang memadai, meningkatkan risiko konsumsi yang tidak terkontrol dan penyalahgunaan. Situasi ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan atau pemantauan terhadap penjualan minuman beralkohol di sektor informal. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan di tingkat lokal, bersama dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkontrol, dianggap sebagai strategi efektif untuk mengatasi masalah ini dan menjaga kesehatan serta keamanan masyarakat.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Upaya pemerintah Kabupaten Pati untuk mengendalikan dan mengawasi minuman beralkohol, terutama melalui operasi penyakit masyarakat (pekat), ditemukan beberapa hambatan. Meskipun seringkali berhasil menyita puluhan botol minuman beralkohol dan menegakkan aturan, pemerintah menghadapi tantangan internal dan eksternal. Hambatan internal melibatkan keterbatasan sumber daya manusia, seperti jumlah anggota Satpol PP yang tidak proporsional dengan jumlah penduduk Kabupaten Pati. Kurangnya kesadaran anggota Satpol PP tentang kerahasiaan operasi dan kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 juga menjadi kendala. Di sisi

lain, hambatan eksternal termasuk resistensi masyarakat terhadap aturan terkait minuman beralkohol, dipengaruhi oleh nilai budaya, norma sosial, atau keyakinan agama. Faktor ekonomi juga memainkan peran, dengan kondisi ekonomi sulit yang mungkin meningkatkan penjualan ilegal atau perdagangan gelap minuman beralkohol. Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan minuman keras di warung/toko kelontong yang tidak terduga juga menciptakan tantangan eksternal dalam penegakan aturan.

4.2. Saran

Penelitian ini memberikan beberapa saran untuk mengatasi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Pati. Saran-saran tersebut melibatkan kampanye sosialisasi intensif, perluasan pengawasan terhadap warung atau toko kelontong yang menjual minuman beralkohol tanpa izin, dialog terbuka dengan masyarakat, dan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada. Semua saran ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menekan peredaran ilegal minuman beralkohol, serta memastikan efektivitas dan relevansi kebijakan yang diterapkan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Asmorojati, A. W. 2020. *Hukum pemerintahan daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bingkai NKRI*. UAD PRESS.
- Sunarso, H. S., & Sh, M. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Admojo, F. T. (2020). Klasifikasi Aroma Alkohol Menggunakan Metode KNN. *Indonesian Journal of Data and Science*, Volume 1 Nomor 2.
- Anggraeni, R. (2019). Arti Fungsi Dasar Hukum Idealnya Dalam Pembentukan Hukum. *Masalah Hukum*, Volume 48 Nomor 3.
- Apriani, T. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Seorang Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Ganec Swara*, Volume 16 Nomor 1.
- Cahyo, RPD, & Adhitama, S. (2018). Survei pengawasan perizinan terhadap penyelenggara tempat penjualan eceran minuman beralkohol. *Jurnal Perspektif Kepabeanaan dan Perpajakan*, Volume 2 Nomor 2.

- Djadjuli, D. (2018). Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 4 Nomor 4.
- Haiti, D., Syaufi, A., & Fahmanadie, D. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Gambut di Kabupaten Banjar. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, Volume 7 Nomor 3.
- Ichsan, I., & Ali, A. (2020). Metode Pengumpulan Data Penelitian Musik Berdasarkan Observasi Auditori. *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik*, Volume 2 Nomor 2
- Lestari, D., Firmanto, A. A., Muliawan, C., & Martinouva, R. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. *Jurnal Hukum Malahayati*, Volume 2 Nomor 2.
- Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, Volume 7 Nomor 2.
- Mawara, R., Sambiran, S., & Kasenda, V. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras (Studi Di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, Volume 1 Nomor .
- Mawara, R., Sambiran, S., & Kasenda, V. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras (Studi Di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, Volume 1 Nomor 1.
- Muliadi, M., & Usman, I. B. (2019). Penanggulangan Peredaran Minuman Keras Oplosan (Studi Kasus Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala). *Maleo Law Journal*, Volume 3 Nomor 2.
- Nursetyabudi, A., Listyarini, D., & Saputra, A. (2022). Peran Ppns Sat Pol Pp Dalam Penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Semarang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 8 Nomor 2.
- Paputungan, r., Ruru, j., & Tampongangoy, d. (2019). Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 5 Nomor (2).
- Polihu, R. M. (2017). Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351. *Lex Crimen*, Volume 6 Nomor 2.
- Putra, Z. E., & Indonesia, I. S. (2021). Pengaruh Minuman Keras Terhadap Kesehatan Mental Remaja. *IJK Strada Indonesia*, Volume 1 Nomor 2.
- Rokilah, R., & Sulasno, S. (2021). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2.
- Satyo, T. (2017). Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan

Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. *Unnes Political Science Journal*, Volume 1 Nomor 1.

C. Sumber Lain

- Diana, M., & Risdayati, R. (2017). Strategi Adaptasi Mahasiswa Kristen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Doctoral dissertation, Riau University).
- Pratama, E. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda.